

**LOLOS DARI EFISIENSI ANGGARAN, TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI (TPP) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
KABUPATEN BATANG TETAP UTUH**



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/b2a915fa2b9556d390b7ef68ad827aa1.jpeg>

Isi Berita:

BATANG, diswayjateng.id - Bupati Batang M Faiz Kurniawan memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) tetap utuh di tengah efisiensi anggaran.

Faiz Kurniawan, mengumumkan hal itu saat apel akbar yang digelar di halaman Kantor Bupati pada Senin, 14 April 2025.

Ribuan ASN yang hadir pun langsung menyambut keputusan itu dengan tepuk tangan membahana.

"Insyaallah TPP akan diberikan 100 persen. Ini sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja ASN dan PPPK," tegas Faiz lantang.

Di banyak daerah, TPP jadi korban pertama pemangkasan. Namun di Batang, justru dipertahankan sepenuhnya.

Penjabat Sekda Batang, Sri Purwaningsih, membenarkan keputusan itu sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada para pegawai.

"Refokusing di daerah lain banyak yang dipotong dari TPP. Tapi karena TPP di Batang relatif rendah dibanding kabupaten lain, maka tidak dipotong. Ini bentuk keberpihakan Pak Bupati kepada ASN," jelas Sri.

Dengan nilai total mencapai Rp80 miliar, TPP ini menjadi suntikan moral dan finansial yang sangat dibutuhkan para ASN untuk tetap semangat bekerja.

TPP bukan sekadar bonus asal cair.

Nominalnya disesuaikan dengan jabatan, tanggung jawab, dan beban kerja masing-masing ASN.

Berikut rincian nominal TPP di Kabupaten Batang (berdasarkan data 2021):

- Eselon II.a: Rp15 juta
- Eselon II.b: Rp9 juta
- Kepala OPD (Eselon II.b): Rp7,5 juta
- Eselon III.a (Pengguna Anggaran): Rp6 juta
- Eselon III.a (Non-Pengguna Anggaran): Rp5 juta
- Eselon III.b: Rp3,75 juta
- Eselon IV.a: Rp3 juta
- Eselon IV.b: Rp2,25 juta

Namun, TPP ini tak diberikan cuma-cuma.

Ada indikator ketat yang memengaruhi pencairannya, seperti tingkat kehadiran, kinerja, disiplin, dan bahkan lokasi penugasan.

Sri menegaskan bahwa TPP akan diberikan secara proporsional sesuai capaian kinerja. ASN yang rajin, hadir penuh, dan menunjukkan performa baik akan mendapatkan TPP maksimal.

Sebaliknya, ASN yang sering absen atau abai terhadap aturan bakal kena potongan sesuai regulasi.

“Semakin tinggi kehadiran, semakin besar TPP yang diterima. Nilai evaluasi kerja juga memengaruhi besaran TPP yang dibayarkan,” imbuh Sri.

Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan insentif.

Ketika banyak kepala daerah memilih ‘jalan aman’ dengan memangkas insentif demi menyesuaikan surat edaran refokusing, Bupati Faiz justru memilih bersikap berani.

Ia menempatkan kesejahteraan pegawai sebagai prioritas—dengan keyakinan bahwa pegawai yang sejahtera akan bekerja lebih baik.

Dan memang, atmosfer apel akbar pagi itu berubah menjadi perayaan moral.

ASN yang awalnya cemas akan pemangkasan, kini bisa kembali fokus menjalankan tugas tanpa beban.

Kebijakan ini tak hanya berdampak pada isi dompet, tapi juga pada semangat kerja. (Bakti Buwono)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/708682/lolos-dari-efisiensi-anggaran-tpp-asn-kabupaten-batang-tetap-utuh>, “Lolos dari Efisiensi Anggaran, TPP ASN Kabupaten Batang Tetap Utuh”, tanggal 14 April 2025.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-raja/3714950534/kado-manis-untuk-asn-batang-tpp-sekitar-rp80-miliar-tetap-utuh-di-tengah-gelombang-refokusing>, “Kado Manis untuk ASN Batang: TPP Sekitar Rp80 Miliar Tetap Utuh di Tengah Gelombang Refokusing”, tanggal 14 April 2025.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/kabar-baik-efisiensi-tak-pengaruhi-tpp-kabupaten-batang>, “Kabar Baik!! Efisiensi Tak Pengaruhi TPP Kabupaten Batang”, tanggal 14 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Batang M Faiz Kurniawan memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap utuh di tengah efisiensi anggaran. Dengan nilai total mencapai Rp80 miliar, TPP ini menjadi suntikan moral dan finansial yang sangat dibutuhkan para ASN untuk tetap semangat bekerja.
- Peraturan tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) diatur dalam berbagai peraturan, mulai dari Peraturan Presiden hingga Peraturan Daerah, tergantung pada lingkungannya. TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya.¹
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

¹ https://www.google.com/search?q=aturan+tambahan+penghasilan+pegawai&rlz=1C10NGR_enID1027ID1027&oq=aturan+tambahan+pengh&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAyGAQyBwgAEAAyGAQyBggBEEUYOTII CAIQABgWGB4yCggDEAAyGAQYogQyCggEEAAyGAQYogQyBwgFEAAy7wXSAQg0NTA4ajBq N6gCCLACAFEFcdmRsCcy6CjxBXHZkbAnMugo&sourceid=chrome&ie=UTF-8

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi